

BAB II

KRIMINALITAS

A. Relasi Perbuatan Manusia dengan Reward dan Punishment

Secara etimologi, kata kriminalitas atau kejahatan berasal dari kata *jahat* yang mendapatkan imbuhan ke-an. Jahat secara linguistik berarti sangat jelek, buruk. Ketika mendapatkan imbuhan ke-an maka maknanya adalah perbuatan yang jahat, sifat yang jahat, dosa dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku menurut ketentuan yang disahkan oleh hukum tertulis.¹ Sementara itu, dalam pandangan para filosof perbincangan tentang baik dan buruk adalah menyangkut tentang aksiologi masalah nilai. Beberapa pertanyaan mendasar yang sering diajukan dalam lapangan mengenai hal tersebut adalah apakah nilai baik dan buruk yang terkandung di dalam diri obyeknya ataukah nilai merupakan suatu sikap subyek terhadap obyek-obyek tertentu. Pertanyaan lainnya adalah apa yang akan dijadikan sebagai tolak ukur untuk memberikan nilai, sedangkan nilai tidak dapat didefinisikan.²

Pembahasan tentang kriminalitas biasanya banyak ditinjau dari perspektif hukum. Tentang perspektif³ hukum, sebuah ungkapan Marcus Tullius Cicero seorang filsuf terkenal dari Roma mengatakan suatu kaidah *ubi*

¹ Depdikbud, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Balai Pustaka, 1994), 394.

² Louis O. Kattsoff, *Elements of Philosophy*, diterjemahkan oleh Soejono Soemargono, “*Pengantar Filsafat*”, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), 317.

³ Menurut KBBI, perspektif diartikan cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi); sudut pandang; pandangan. Lihat David Moeljani, dkk, KBBI V 0.2.1 Beta (21), <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 24 juli 2020.

societas ibi ius artinya di mana ada masyarakat di situ ada hukum.⁴ Kaidah ini menegaskan bahwa hukum dan manusia adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Manusia tanpa hukum akan menyebabkan ketidakteraturan dalam kehidupannya, sedangkan hukum tanpa manusia maka juga tidak akan pernah ada. Para ahli banyak mengemukakan pendapatnya tentang pengertian hukum. Sehingga ada ungkapan yang menyatakan jika ada seribu ahli mendefinisikan hukum, maka akan ada seribu definisi yang berbeda tentang arti hukum.⁵

Namun, secara umum hukum dapat didefinisikan sebagai kumpulan peraturan-peraturan yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat, yang di dalamnya mengandung perintah atau larangan, dan kepatuhannya dipaksakan oleh penguasa. Dari definisi ini, dapat diketahui setidaknya ada tiga ciri utama hukum, yaitu :

1. Berupa perintah atau larangan
2. Larangan atau perintah tersebut harus ditaati
3. Akan mendapatkan sanksi hukum yang tegas bagi pelanggarnya.

Sehingga ahli hukum (fikih Islam) ketika membicarakan tentang kejahatan, lebih banyak mengarah kepada tindakan-tindakan pidana yang memberikan hukuman. Kejahatan pidana tersebut terdiri dari kejahatan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Jakarta:Kencana Prenanda Media Group,2013), 41.

⁵ Sebagaimana menurut Lawrence M. Friedman bahwa hukum merupakan sebuah kata yang memiliki banyak arti. Hukum merupakan konsep, abstraksi, kontruk sosial, bukan objek nyata di sunia sekitar kita. D.M.M. Scott juga mengatakan *–it-is not difficult to recognize law whwn we encounter it, but to define, law exactly is a task that is so hard as to be almost impossible.* Perbedaan dalam mendefinisikan hukum akan terlihat dari sudut pandang dan aliran mazhab yang dianutnya. Lihat Acmad Ali, "*Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Keadilan (Judicial Prdence), termasuk intrpretasi Undang-Undang (Legisprudences) Volume I Pemahaman Awal*", (Jakarta: Kencana, 2008), 28.

terhadap jiwa raga manusia seperti pembunuhan dan melukai anggota tubuh manusia, kejahatan terhadap harta seperti pencurian, kejahatan terhadap keturunan seperti perbuatan zina, kejahatan terhadap kehormatan seperti menuduh berbuat zina, kejahatan terhadap akal seperti minum khamar, kejahatan terhadap agama seperti murtad, kejahatan terhadap kepentingan umum seperti perampokan dan membuat kerusakan di muka bumi.⁶ Adapun membahas tentang kriminalitas, ada istilah-istilah yang saling berkaitan dalam beberapa hal. Kriminalitas itu sendiri merupakan hal-hal yang bersifat kriminal, perbuatan yang melanggar hukum pidana, atau kejahatan.⁷

Kejahatan dalam pandangan ahli hukum dibagi dua yaitu kejahatan menyangkut hak Allah atau kepentingan umum dan kejahatan yang menyangkut hak manusia. Dari segi hukumannya, kejahatan juga dibagi dua yaitu kejahatan yang hukumannya secara tegas disebutkan di dalam al-Quran dan hadis yaitu *hudud* dan *qisas* dan kejahatan yang hukumannya tidak secara tegas disebutkan di dalam al-Quran tetapi diserahkan kepada kebijaksanaan

⁶ Ismail Muhammad Syah , “ *Filsafat Hukum Islam*”, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), 222-225.

⁷ Kriminal dapat diartikan suatu hal yang berkaitan dengan kejahatan (pelanggaran hukum) yang dapat dihukum menurut Undang-undang. Jadi, dapat diketahui bahwa kriminal erat kaitannya dengan dua hal yaitu kejahatan dan penyimpangan. Keduanya dapat dibedakan bahwa kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana, sedangkan penyimpangan sebagai perbuatan yang melanggar harapan suatu kelompok. Penyimpangan bisa menunjuk pada berbagai aktifitas yang dianggap masyarakat berbahaya, menjengkelkan, asing, eksentrik, dan lain sebagainya. Lihat Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal* (Jakarta: Kencana, 2013), 6-9. Berkaitan dengan kejahatan sendiri merupakan gabungan kata yang berasal dari kata dasar jahat dan mendapat imbuhan ke-an dan dapat diartikan yakni perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dan telah disahkan oleh hukum tertulis. Lihat David Moeljani, dkk, KBBI V 0.2.1 Beta (21), <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 10 Oktober 2019. Adapun Lebih jauh tentang perilaku kriminal dan kejahatan, ada disiplin ilmu yang membahasnya yaitu kriminologi. Secara khusus, fokus bidang kriminologi adalah pada bentuk-bentuk perilaku kriminal, sebab-sebab kejahatan, definisi kriminalitas, dan reaksi masyarakat terhadap aktifitas kriminal. Lihat Hagan, *Pengantar Kriminologi.*, 2.

penguasa yang disebut *ta'zir*.⁸ Secara umum, al-Quran menggunakan berbagai terma yang berkaitan dengan kejahatan dalam dua bentuk. Pertama, menggunakan secara mutlak tanpa ada batasan. Kedua menggunakan dengan batasan-batasan tertentu baik yang berupa obyek kejahatan seperti *zalamu anfusahum* atau pun tempat kejahatan *yufsiduna fi al-ard*. Terma yang sejak dini digunakan oleh al-Quran untuk menunjukkan tindakan kejahatan yang berpotensi merusak adalah *yufsidu*.

Adapun apabila terjadi kerusakan yang ditandai dengan hilangnya nilai, sebagian atau keseluruhan, sehingga substansi yang bersangkutan tidak berfungsi sebagaimana biasanya, maka keadaan semacam ini disebut *fasad*.¹² Dengan demikian *afsada* adalah tindakan yang menyebabkan kerusakan yang dilakukan umat terdahulu. Fir'aun misalnya digolongkan sebagai *al-mufsidun* karena tindakannya menyembelih anak laki-laki bangsa Israil yang mana termuat didalam surah al-Qasas ayat 4

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ
وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun Termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan.

Bentuk kejahatan lainnya adalah kejahatan seksual yang sering dilambang-kan dengan kata *fahisyah*. Kata tersebut mempunyai beberapa arti di antaranya bertambah dan menjadi banyak, sehingga semua yang melewati

⁸ Anwar Harjono, *Hukum Islam; Keluasan dan Keadilannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), h. 158-161

ukuran dan batasannya disebut *fahisy*. Begitu juga sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran dan ukuran. *Fahisyah* juga berarti ucapan dan perbuatan yang keji. Menurut Ibn al-Asir kebanyakan kata *fahisyah* berarti zina dan perzinaan sendiri dinamakan *fahisyah*.⁹ Ayat-ayat al-Quran menggunakan kata *fahisyah* bukan hanya dalam arti zina tetapi meliputi pula bentuk penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual dalam bentuk perilaku homoseksual yang pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Luth as didalam surah al-Anbiya' ayat 74, tuduhan berzina terhadap wanita *muhshan* dalam surah al-Nur ayat 4.

Terma lain yang sering muncul di dalam al-Quran yang juga menunjukkan salah satu bentuk kejahatan adalah *munkar*. Kata ini merupakan antonim dari kata *ma'ruf* yang mempunyai arti sesuatu yang menenteramkan hati. Sehingga *munkar* bisa dipahami sebagai sesuatu yang menggelisahkan hati. Makna lain dari kata *munkar* adalah semua yang dipandang buruk oleh syariat, diharamkan dan tidak disukai. Allah merangkaikan antara terma *al-fahsyah* dan *al-munkar* dalam surah al-Nahl ayat 90. Di dalam ayat ini perintah berbuat adil diperhadapkan dengan larangan berbuat *fahisyah*. Sedangkan perintah berbuat *ihsan* diperhadapkan dengan larangan berbuat *munkar*.¹⁰ Seperti halnya budaya orang-orang jahilah yakni

⁹Muzdalifah Muhammadun, "Konsep Kejahatan dalam Al-Quran: Perspektif Tafsir Maudhu'i", *Jurnal Hukum Diktum*, 1 (Januari, 2011), 24.

¹⁰ Dalam pandangan 'Ibn Asyur, sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab bahwa terma *munkar* adalah segala sesuatu yang tidak berkenan di hati orang-orang normal serta tidak direstui oleh syariat, baik ucapan maupun perbuatan. Termasuk di dalamnya hal-hal yang mengakibatkan gangguan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok maupun tersier walau tidak mengakibatkan *mudharat*.¹⁰ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *al-munkar* adalah sesuatu yang dinilai buruk oleh suatu masyarakat serta bertentangan dengan nilai-nilai ilahiyah adalah lawan *ma'ruf*

minum- minuman khamar sambil berjudi didalam Q.S. al-Baqarah ayat 219, Q.S. al-H>{ujara>t : 12, Q.S. an-Nisa >: 20 dan sebagainya.

Dari berbagai kriminalitas zaman dahulu dengan sekarang sebenarnya tidak jauh berbeda sehingga ada satu kesamaan yang terkandung di dalamnya. Persamaan tersebut adalah adanya pergeseran, perubahan dan penyimpangan dari kondisi awal atau dari yang semestinya. Pergeseran tersebut bisa dalam bentuk hilangnya nilai ketaatan yang menyalahi aturan yang telah ditetapkan sehingga menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dari persamaan tersebut, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa hakikat dari kejahatan adalah penggunaan salah satu potensi yang dimiliki oleh manusia diluar dari koridor yang telah ditetapkan oleh Allah. Dari berbagai terma tersebut juga tergambar dengan jelas adanya berbagai wujud kejahatan, seperti kejahatan terhadap Tuhan, kejahatan terhadap lingkungan, kejahatan sosia kultural serta kejahatan komunal.

B. Relasi Amal Perbuatan dengan Dosa

Berkaitan dengan amal perbuatan maka akan berkaitan dengan akhlak. Kata *akhla>q* merupakan bentuk jamak dari kata *khuluq* yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabi'at.¹¹ Sehingga dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung akhlak merupakan cerminan dari fitrah penciptaan manusia. Kata fitrah sendiri mengacu pada makna suci, bersih, murni, maka akhlak dengan demikian menghendaki adanya kemurnian, kebersihan dari

yang merupakan sesuatu yang baik menurut pandangan umum suatu masyarakat selama sejalan dengan *al-khair*.

¹¹ Ensiklopedi Islam, "*Akhlaq*", (Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve,2005), 130.

berbagai macam keburukan pada diri manusia sebagaimana asal penciptaan manusia. Adapun pandangan dari beberapa ulama mengenai akhlak yakni:

1. Imam Al-Ghazali akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa. Dari jiwa itu, timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melakukan pertimbangan pikiran.¹²
2. Ibnu Maskawayh akhlak adalah suatu kondisi untuk diri atau jiwa yang mendorong (diri atau jiwa itu) untuk melakukan perbuatan dengan senang tanpa didahului oleh daya pemikiran karena sudah menjadi kebiasaan. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga dia akan muncul secara spontan bilamana diperlukan, tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dulu, serta tidak memerlukan dorongan dari luar.⁶

Adapun ruang lingkup akhlak secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu :

1. *Akhlak Mahmudah* (Terpuji)

Akhlak mahmudah merupakan perbuatan yang dibenarkan dan diizinkan oleh agama (Allah dan Rasul-Nya) sebagaimana sudah diintrodusir dalam sumber pokok ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. *Akhlak Mazmumah* (Tercela)

2. *Akhlak Mazmumah* (tercela)

Akhlak Mazmumah merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama (Allah dan RasulNya), sesuai dengan yang dinyatakan dalam kedua sumber ajatran Islam.

¹² Al-Ghazali, "*Ihya' Ulumuddin*", Juz III (Mesir: Isa Bab al Halaby, tt.), 53.

Akhlak mulia yang digambarkan al-Quran memberi petunjuk tentang sikap dan sifat ketundukan manusia kepada seruan Tuhan yang diperkuat dengan kemampuan akalnya. Dengan kata lain kebaikan akhlak adalah kebaikan yang disandarkan kepada petunjuk syara' dan akal sehat manusia sekaligus. Ibnu Miskawih menyatakan bahwa kebaikan manusia terletak pada "berfikir" Menurut beliau kebahagiaan hanya akan terjadi jika terlahir tingkah laku yang sempurna. Apabila timbul dari dirinya seluruh tingkah laku yang tepat berdasarkan *pemikiran*. Oleh karena itu kebahagiaan manusia bertingkat-tingkat dengan jenis pemikiran dan yang dipikirkannya.¹³

Sedangkan akhlak tercela yang diinformasikan al-Quran memberikan gambaran bahwa perilaku itu merupakan kemenangan tabiat buruk manusia. Seperti telah dijelaskan pada keterangan yang telah lalu, pada dasarnya kecenderungan manusia kepada keburukan dipengaruhi oleh *hawa* dan *syahwatnya*. Oleh karena itu, wajar bila al-Quran menjelaskan bahwa menuruti *hawa nafsu* merupakan akhlak tercela. Akhlak tercela juga menggambarkan kebodohan, kesombongan, kerakusan dan sifat-sifat lainnya yang menandakan manusia dikendalikan oleh *syahwah*-nya. Isyarat-isyarat yang ditunjukkan al-Quran melalui ayatnya tentang kebaikan dan keburukan menunjukan bahwa pandangan baik-buruk pada diri manusia dapat beraneka ragam, tergantung landasan yang digunakannya. Pada gilirannya pengetahuan dan pemahaman yang jelas serta mendalam tentang rumusan baik buruk ditentukan oleh hal-hal yang menjadi keharusan untuk dilakukan dan

¹³Enoh, —Konsep baik (kebaikan) dan Buruk (keburukan) Dalam al-Qur'an II, Jurnal Islam, 4 (Juni,2004), 29.

keharusan untuk dijauhi sehingga dalam hal ini Islam mengajak umatnya untuk selalu berbuat baik (amal saleh).

Dalam Islam sendiri konsep pahala (*tsawab/reward*) dan dosa (*adzab/punishment*) merupakan bagian penting dari pembahasan tentang perbuatan manusia.¹ sehingga amal manusia baik atau buruk, akan diberikan ganjaran yang setimpal. Perbuatan baik akan diberikan pahala, sedangkan perbuatan buruk akan berdampak dosa. Pemahaman terhadap konsep pahala dan dosa ini selanjutnya menjadi faktor yang cukup penting terutama untuk melihat bagaimana umat Islam melakukan perbuatannya. Perbuatan yang baik (*al-akhlaq al-mahmudah*) timbul dari adanya kesadaran untuk mendapatkan pahala, sedangkan perbuatan yang buruk (*al-akhlaq al-mazmumah*) menimbulkan pemahaman akan adanya dosa.

Al-Qur'an menyebutkan terma keburukan dengan berbagai macam istilah dengan gaya dan ragam bahasa yang berbeda seperti halnya terma-terma yang secara tidak langsung menunjuk kepada makna keburukan itu sendiri.¹⁴ Demikian pula ayat-ayat tentang keburukan tersebar di berbagai surat dengan tema-tema tertentu. Keragaman istilah dan tema dalam menggambarkan keburukan, tentu memiliki maksud dan makna tersendiri serta bentuk atau ragam keburukan. Adapun terma yang secara langsung menunjuk kepada keburukan, di antaranya *sayyiah*, *sharr*, *fujûr*, *munkar*, *fasad*, *fahshâ'*, dan *khabiðh*. Term-term tersebut merupakan lawan dari kata

¹⁴ Agus Fahri Husen, "Konsep-Konsep Etika Religius dalam al-Qur'an", (Jogjakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 280-290.

hasanah, khair, birr, ma'ruf, ishlah, dan *thayyib* yang secara bahasa berarti baik.

1. *Sayyiah*

Secara bahasa *sayyiah* memiliki arti jelek, buruk, jahat, kerusakan, kesusahan dan yang tidak menyenangkan.¹⁵ Adapun pendapat dari Al-Ashfahani¹⁶ menyebutkan bahwa kata *al-sayyiah* lawan dari *al-hasanah* (kebaikan) biasa digunakan untuk keburukan yang berkaitan dengan kelaparan, kesempitan, atau kesusahan.

2. *Syarr*

Al-Syarr menunjukkan pengertian segala sesuatu yang bertolak belakang dengan kata *al-Khair* yaitu segala sesuatu yang disukai.¹⁷ Keburukan dalam istilah ini lebih menggambarkan keburukan yang tidak mudah diketahui oleh masyarakat banyak, melainkan hanya diketahui oleh orang-orang tertentu.

¹⁵ Adib Bisri dan Munawwir AF, “*Kamus Al-Bisri Arab Indonesia-Indonesia Arab*”, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 350.

¹⁶ Biasanya kata *al-sayyiah* digunakan untuk siksaan. Dengan bentuk kata *sayyiah* yang menunjukkan dua hal yang sama sekali berbeda. Satu sisi kata ini memiliki arti suatu peristiwa yang tidak menyenangkan dan tidak dapat diterima dalam kehidupan manusia dan sisi lain digunakan untuk perbuatan buruk yang dilakukan manusia atas kehendak Allah, yaitu maksiat atau tidak patuh terhadap apa yang sudah disebutkan didalam al-Quran. Kata *sayyiah* terkadang digunakan untuk pengertian malapetaka (*baliyah*), cobaan dan kadang-kadang dalam pengertian dosa (*dzanb*) dan tidak patuh (*ma'shiyah*). Biasanya *sayyiah* sering diambil pengertian keburukan yang umum. Dalam al-Qur'an menegaskan bahwa penggunaan kata *sayyiah* sering diambil pengertian keburukan yang umum. Dalam al-Qur'an menegaskan bahwa penggunaan kata *sayyiah* dalam pengertian sebagai bentuk suatu perbuatan yang buruk. Al-Raghib Al-Ashfahani, “*al-Mufrada>t fi Ghari>b al-Qur'an*”, (Beirut: Da>r al-Ma'rifah, 2002), 248.

¹⁷ Istilah ini lebih menggambarkan kepada keburukan yang tidak mudah diketahui oleh masyarakat banyak sehingga hanya orang-orang tertentu yang mengetahuinya. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa konsep keburukan dalam term *al-syarr*, memiliki kecenderungan dalam menggambarkan keburukan yang berdimensi sosial. Al-Raghib Al-Ashfahani, “*al-Mufrada>t fi Gharib al-Qur'an*”, (Beirut: Da>r al-Ma'rifah, 2002), 257.

3. *Munkar*

Secara istilah *munkar* berarti segala perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah termasuk di dalamnya kesombongan, mengingkari ayat-ayat Allah dan kafir. Ingkar terkadang muncul secara lisan yang penyebabnya adalah ingkar dengan hati yang kemudian menunjukkan pengingkaran dalam bentuk perbuatan yaitu dusta.¹⁸

4. *Fasad*

Fasad merupakan antonim dari kata *shalaḥ* yang berarti keluarnya sesuatu dari barisannya yaitu keluar dari istiqamah dalam menjalankan sesuatu, baik dalam lingkup pribadi maupun kelompok.¹⁹

5. *Fahsyah*

Fahsyah merupakan suatu perbuatan yang melanggar susila, seperti bercumbu rayu yang dilakukan oleh seorang istri/ suami dengan orang lain yang bukan suami/ istri yang sah, tetapi tidak sampai berbuat zina atau melakukan homoseksual dengan teman sejenisnya. Keburukan dalam terma *fahisyah* ini merupakan perbuatan yang dilakukan karena kurangnya pengendalian diri.²⁰

6. *Khabits*

Khabits merupakan kebalikan dari kata *thayyib* yang maksudnya adalah sesuatu yang dibenci baik secara inderawi maupun akal termasuk di

¹⁸ *Ibid*, 505

¹⁹ *Ibid*, 379-380

²⁰ Kata ini menunjukkan suatu keburukan yang berkaitan dengan perbuatan keji didalam masyarakat sosial seperti halnya melakukan perbuatan mesum, homoseksual dan perbuatan zina termasuk mendatangi tempat-tempat yang buruk.

dalamnya kesalahan dalam akidah, dusta dalam perkataan dan buruk dalam perbuatan.²¹

7. *Fuju>r*

Fuju>r merupakan perbuatan dosa yang lebih dekat dengan makna dusta, dusta membawa seseorang kepada dosa lainnya, kemudian membawa seseorang ke neraka.²²

C. Standarisasi Kebaikan dan Keburukan dalam Literatur

Kehidupan manusia tak dapat dipisahkan dengan nilai, moral dan hukum. Bahkan persoalan kehidupan manusia terjadi ketika tidak ada lagi peran nilai, moral dan hukum dalam kehidupan. Nilai-nilai menjadi landasan sangat penting yang mengatur semua perilaku manusia. Nilai menjadi sumber kekuatan dalam menegakkan suatu ketertiban dan keteraturan sosial. Demikian hal, moral sebagai landasan perilaku manusia yang menjadikan kehidupan berjalan dalam norma-norma kehidupan yang humanis-religius. Kekuatan hukum menjadi kontrol dalam mengatur keadilan akan hak dan kewajiban setiap manusia dalam menjalankan peran-peran penting bagi kehidupan manusia. Peran nilai, moral maupun hukum menjadi bagian penting bagi proses pembentukan karakter bagi setiap insan.

²¹ Istilah ini menunjukkan keburukan yang banyak berkaitan dengan keburukan yang bersifat umum seperti homoseksual, sesuatu yang mudah diketahui orang banyak dan terjadi karena adanya godaan setan, bahkan setan pun juga termasuk dalam kategori pelaku *khabi>ts*, selain itu juga berkaitan dengan keburukan dalam akidah. Al-Raghib Al-Ashfahani, "*al-Mufrada>t fi Ghari>b al-Qur'an*", (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2002), 141.

²² *Fuju>r* menunjukkan keburukan yang berkaitan dengan sosial juga akidah yaitu seperti perzinahan, kefasikan, kedurhakaan terhadap Allah dan kekafiran. Ibid, 373.

Nilai mempunyai berbagai makna, sehingga sulit untuk menyimpulkan secara komprehensif makna nilai yang mewakili dari berbagai kepentingan dan berbagai sudut pandang, tetapi ada kesepakatan yang sama dari berbagai pengertian tentang nilai yakni berhubungan dengan manusia, dan selanjutnya nilai itu penting. Adapun berbagai sudut pandang yang dikemukakan oleh seorang ahli tata bahasa Prof. Dr. Notonegoro, yang membagi nilai menjadi 3 yakni:

1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia.
 2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas.
 3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia
- Adanya sistem nilai budaya yang meresap dan berakar kuat di dalam jiwa masyarakat, maka akan sulit diganti atau diubah dalam waktu singkat.

Hukum merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Hukum memiliki pengertian yang bermacam-macam tergantung dari tempat dan waktu dimana hukum tersebut berlaku. Oleh karena itu pengertian hukum sangat beragam. Menurut Simorangkir, SH. Menyatakan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.

Hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat pada dasarnya memiliki fungsi dan tujuan. Adapun fungsi hukum adalah :

1. Sebagai kontrol sosial dan sebagai sarana untuk melakukan perubahan

masyarakat. Sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas menjaga agar masyarakat tetap berada didalam pola-pola tingkah laku yang diterapkan olehnya. Hukum hanya mempertahankan apa yang telah diterapkan dan diterima di dalam masyarakat.

2. Sedangkan fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat, maka hukum bertugas untuk mengerakkan tingkah laku masyarakat kearah timbulnya suatu keadaan tertentu yang dikehendaki atau di rencanakan.

Sedangkan tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban. Ketertiban merupakan suatu syarat utama dari adanya masyarakat yang teratur. Untuk tercapainya ketereiban tersebut harus ada kepastian. Karena itu hukum harus mengatur hal yang jelas, baik subyek, obyek, wilayah berlakunya. Bentuk hukum harus jelas , apakah bentuknya tertulis ataukah tidak tertulis.

Moral berasal dari bahasa latin yakni mores kata jamak dari *mos* yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia moral diartikan dengan susila. Istilah moral senantiasa mengaku kepada baik buruknya perbuatan manusia sebagai manusia. Inti pembicaraan tentang moral adalah menyangkut bidang kehidupan manusia dinilai dari baik buruknya perbutaannya selaku manusia. Norma moral dijadikan sebagai tolak ukur untuk menetapkan betul salahnya sikap dan tindakan manusia, baik buruknya sebagai manusia. Untuk memulai membahas hal ini kita terlebih dahulu harus mengetahui tentang istilah “moral” . Moral memiliki makna ganda. Makna

yang pertama adalah seluruh kaidah. Dan makna yang kedua adalah nilai yang berkenaan dengan ikhwal baik atau perbuatan baik manusia.

Segala bentuk dari suatu tindakan manusia mengacu pada pandangannya tentang baik dan buruk. Nilai kebaikan dan keburukan senantiasa akan menjadi sumber rujukan (*frame of reference*) dalam melakukan berbagai tindakan hidupnya. Aristoteles menyatakan bahwa manusia dalam semua perbuatannya, bagaimanapun juga mengejar sesuatu yang baik oleh sebab itu, definisi baik adalah sesuatu yang dikejar atau dituju sehingga pada intinya terbagi dalam dua macam nilai yaitu : kebaikan sebagai alat dan kebaikan sebagai nilai tersendiri. Akhlak mulia yang digambarkan Alquran memberikan sebuah petunjuk tentang sikap dan sifat ketundukan manusia kepada seruan Tuhan yang diperkuat dengan kemampuan akalnyanya. Dengan kata lain kebaikan akhlak adalah kebaikan yang disandarkan pada kepada petunjuk syara' dan akal sehat manusia sekaligus.

Sedangkan akhlak tercela yang diinformasikan oleh Al- Qur'an telah memberikan gambaran bahwa perilaku itu merupakan kemenangan tabiat buruk manusia. Seperti telah dijelaskan pada keterangan yang telah lalu, pada dasarnya kecenderungan manusia kepada keburukan dipengaruhi oleh *hawa* dan *syahwatnya*. Oleh karena itu, wajar bila Alquran menjelaskan bahwa menuruti *hawa nafsu* merupakan akhlak tercela. Sehingga akhlak tercela merupakan gambaran dari suatu kebodohan, kesombongan, kerakusan dan sifat-sifat lainnya yang menandakan manusia dikendalikan oleh *syahwah*-nya.

setiap manusia yang lahir ke dunia membawa potensi atau fitrah

berketuhanan dan berbuat baik. Namun di sisi lain Alquran juga menginformasikan bahwa kebanyakan di antara manusia itu berada dalam keadaan fasik. Dengan demikian dipahami bahwa ada faktor-faktor yang memalingkan manusia dari fitrahnya yang berakibat ia melakukan perbuatan keburukan. Menurut hemat penulis, secara umum ada dua macam faktor yang mempengaruhi suatu keburukan, yaitu faktor yang bersifat internal atau datang dari dalam diri manusia itu sendiri yang melahirkan dorongan untuk berbuat jahat, dan faktor eksternal dari pihak luar. Faktor internal adalah sifat-sifat negatif yang ada pada diri manusia, sekaligus merupakan suatu kelemahan yang menyebabkan ia bergelimir dalam kejahatan. Faktor-faktor tersebut, di antaranya adalah kepicikan dan kebodohan, kesombongan dan keangkuhan dan keputusasaan dalam hidup.

Kebodohan yang dimaksud sebagai penyebab kejahatan bukanlah kebodohan yang menyangkut daya intelegensi seseorang dan kecerdasan intelektualnya. Kebodohan yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan hati yang tertutup dan tidak mau menghayati dan menghargai eksistensi dari berbagai realitas yang terdapat di sekitarnya. Hal tersebut terungkap dalam surah al-Ahqaf ayat 23 berikut:

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَأَيْتُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ

Artinya: Ia berkata: "Sesungguhnya pengetahuan (tentang itu) hanya pada sisi Allah dan aku (hanya) menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya tetapi aku Lihat kamu adalah kaum yang bodoh".²³

Keangkuhan dan kesombongan juga menjadi penyebab kejahatan

²³ Qs. al-Ahqaf, 46: 23.

seseorang karena dengan sifat tersebut orang akan bersifat egoistis, berpandangan sempit sehingga sukar menerima realitas di luar dirinya. Demikian sebabnya para pemimpin dan tokoh masyarakat pada umat-umat terdahulu (dan mungkin juga sekarang) teramat sulit menerima seruan dari Nabi-nabi Allah yang mengajarkan kebenaran dan kebaikan kepada mereka. Adapun faktor eksternal adalah godaan setan, baik dari kalangan jin maupun manusia dan faktor lingkungan atau kesenangan dunia. Kedua faktor eksternal inilah yang banyak memalingkan manusia dari kebaikan untuk berbuat kejahatan, sehingga Allah mengingatkan kepada manusia agar keduanya tidak memperdaya manusia.

Namun tentu saja yang paling dominan adalah faktor internal yang terdapat di dalam diri manusia itu sendiri. Sekuat apapun godaan setan dan tipuan dunia, apabila manusia mampu membenahi dan mengendalikan dirinya, ia akan terpelihara dari berbagai bentuk kejahatan tersebut. Adapun untuk menggambarkan akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh manusia, alquran paling tidak menggunakan dua terma, yaitu *al-fasad* dan *al-syarr*.